

BAB V

PENUTUP

V.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab perumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan lembaga Praperadilan khusus untuk penetapan tersangka adalah merupakan hal yang baru dalam kehidupan penegakan hukum pidana di Indonesia, tentunya mempunyai motivasi atau tujuan tertentu yaitu untuk melindungi kepentingan hukum dari tersangka. Lembaga praperadilan berfungsi sebagai pengawasan yang bertujuan agar aparat penegak hukum khususnya para penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK ataupun Penuntut Umum Kejaksaan dan KPK tidak berbuat dan bertindak sewenang-wenang terhadap tersangka atau terdakwa ditingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Adapun lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan penggunaan terhadap perlindungan hak-hak tersangka ataupun terdakwa, disamping itu pengajuan lembaga praperadilan ini merupakan penegakan hukum dalam mencari dan melaksanakan kepastian hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Penyidik Polri, Kejaksaan dan KPK, memiliki Standar Operasional Prosedural (SOP) pada masing-masing instansi tersebut, dimana SOP tersebut mengatur tentang tata cara menangani perkara Korupsi seperti Kejaksaan yang menggunakan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia (PERJA) Nomor : Perja-039/A/JA/10/2010 tanggal 29 Oktober 2010 tentang Tata Kelola Administrasi dan tehnis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus. Perja ini yang kemudian menjadi pedoman penyidik di kejaksaan Agung RI dalam melakukan tehnis penanganan perkara tindak pidana khusus. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan Nomor 22/Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel tanggal 20 April 2017 atas nama Pahala Tua, S.Sos, MM, telah tepat

menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 4 tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan tanggal 19 April 2016, sebagai landasan pertimbangan untuk memutus perkara tersebut ini terbukti dari pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Praperadilan Nomor 22/Pid.Prap/2017/PN.JKT.Sel tanggal 20 April 2017 atas nama Pahala Tua, S.Sos. Adanya perbedaan garis wewenang diantara penegak hukum yakni KPK dengan Polri dan Kejaksaan berkaitan dengan 2 alat bukti pada saat penetapan tersangka, karena menurut KUHAP misalnya keterkaitan “bukti permulaan yang cukup” dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti dipahami eksistensinya pada tahap penyidikan. Hal ini berbeda halnya dengan KPK, mengingat bahasan dengan soal tahapan dan pemaknaan bukti permulaan yang cukup sudah ada pada proses Penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

V.2 Saran

1. Arus gelombang praperadilan merupakan cara baru dalam proses penegakan hukum yang berdampak pada dua sisi, disatu sisi sebagai kontrol dan intropeksi atas penyimpangan tindakan upaya paksa melalui proses praperadilan adalah upaya tersangka menghindari dari pemeriksaan pokoknya, oleh karena itu diharapkan para penegak hukum khususnya Penyidik Kejaksaan dapat mempersiapkan diri melalui terobosan-terobosan hukum sepanjang terobosan hukum itu tidak bertentangan dengan dengan hukum dan dapat diterima oleh Hakim Praperadilan, sedangkan dalam Menentukan penetapan tersangka harus minimal 2 alat bukti, seyogyanya hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara praperadilan memahami terlebih dahulu berkaitan adanya perbedaan menentukan 2 alat bukti antara Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan yang menggunakan KUHAP dalam menentukan 2 alat bukti (dalam Proses Penyidikan) sedangkan

penyidik KPK menggunakan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tertuang dalam Pasal 44 (dalam proses Penyelidikan). Berkaitan dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) mengenai Penyidikan yang sering di sasar oleh Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara praperadilan, diperlukan aturan hukum yang jelas berkaitan dengan SOP mengenai penyidikan sehingga SOP ini dipedomani oleh para penyidik (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) menjadi satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijaksanaan/sistem/proses penegakan hukum pidana dan seyogyanya SOP mengenai penyidikan ini diketahui oleh para hakim-hakim di Indonesia. Selain itu bertolak dari manajemen terpadu, seyogyanya semua proses penyidikan tidak tersebar diperbagai instansi dan hanya lewat “satu pintu/koordinasi”. Hal ini penting agar semua data tentang proses penyidikan tidak tersebar diberbagai instansi tetapi tercatat di “satu” lembaga. Hal ini akan mempermudah evaluasi dan pengawasan/monitoring.

